



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

**Xxxx PENGGUGAT XXX**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 27 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

melawan

**Xxxx TERGUGATxxxx**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Lamongan, 03 September 1970, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 02 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal. 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.TSe



- 1.----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Juli 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Selor, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 189/15/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012;-----
- 2.---Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Penggugat di Tanjung Selor selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Tanjung Selor;-----
- 3.-----Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :-----
  - a.-----ANAK umur 14 tahun;  
-----
  - b.-----ANAK umur 13 tahun;  
-----
  - c.-----ANAK umur 6 tahun;  
-----
- 4.-----Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- 5.-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :  
-----
  - a.-----Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;  
-----
  - b.-----Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain;  
-----
- 6.---Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019 hingga sekarang;-----
- 7.---Bahwa selama pisah tempat kediaman Tergugat sering datang kerumah kediaman bersama namun Penggugat tidak bersedia menemui Tergugat;-----
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;-----

---

Hal. 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.TSe



9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2.-----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxxx TERGUGATxxxx) terhadap Penggugat (Xxxx PENGGUGAT XXX);-----

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Namun setelah pemeriksaan bukti surat Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam berumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Akhmad Najin, S.Ag. dan mediator tersebut telah menyampaikan laporan mediasi tertanggal 11 Februari 2020 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan posita yang diajukan Penggugat secara lisan sebagai berikut :-----

1.---Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai dan rujuk kembali pada tahun 2012;-----

Hal. 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.TSe



2.-----Bahwa pada tahun 2018, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan Nomor Perkara 203/Pdt.G/2018/PA.Tse, namun kemudian dicabut;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 1 (satu) sampai 4 (empat) mengenai tempat status perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat serta ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018;-----

2.-----Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 5.a mengenai Tergugat sering cemburu, dan Tergugat menerangkan bahwa Tergugat cemburu karena Penggugat sering menelpon laki-laki lain hingga jam 12 dan jam 1 malam, dan jika Tergugat bertanya, Penggugat mengatakan "Ngapain mengurus-ngurus saya";-----

3.---Bahwa Tergugat menerangkan bahwa sejak 2 (dua) minggu terakhir atau sekiranya sejak akhir Januari 2020 Penggugat telag jalan dengan laki-laki lain;-----

4.-----Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 5.b bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;-----

5.-Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 6 (enam) bahwa sejak Mei 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Dan Tergugat menerangkan bahwa berpisah tempat tinggal tersebut setelah Tergugat pulang dari kerja di Kabupaten Tana Tidung dan saat pulang ke rumah Penggugat melarang Tergugat masuk dan tidak mau menerima uang pemberian Tergugat;-----

6.-----Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 7 (tujuh) bahwa setelah berpisah Tergugat sering datang ke kediaman bersama, namun Penggugat justru memaki-maki Tergugat;-----

7.-----Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 8 (delapan) bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;-----

---

Hal. 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.TSe



8.-----Bahwa terhadap tuntutan bercerai oleh Penggugat, Tergugat tetap berkeinginan untuk terus rukun bersama Penggugat;-----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1.-----Bahwa Penggugat membenarkan dalil jawaban Tergugat angka 2 (dua) mengenai penyebab Tergugat cemburu terhadap Penggugat;-----

2.-----Bahwa Penggugat membenarkan dalil jawaban Tergugat angka 3 (tiga), mengenai Penggugat telah jalan dengan laki-laki lain, namun laki-laki tersebut hanya sopir Penggugat;-----

3.-----Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat angka 4 (empat) dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya sebagaimana angka 5.b;-----

4.-----Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat angka 5 (lima) dan menerangkan bahwa Penggugat tidak mau menerima uang Tergugat karena Tergugat memberikan langsung kepada Penggugat dan Tergugat juga sering mengungkit pemberiannya kepada Penggugat;-----

5.---Bahwa Penggugat membenarkan dalil jawaban Tergugat angka 6 (enam) dan menerangkan bahwa Penggugat tidak mau menemui Tergugat karena Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan badan;-----

6.-----Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.---Bahwa Tergugat membenarkan replik Penggugat angka 4 (empat) mengenai Penggugat menolak menerima uang dari Tergugat, karena Tergugat memberikan uang melalui anak Penggugat dan Tergugat;-----

2.- Bahwa Tergugat menerangkan pula bahwa sepulang dari Kabupaten Tana Tidung, Penggugat langsung mengunci pintu dan sejak Mei 2019 Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan;-----

Bahwa setelah

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:-----



A.-----Surat:

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatimah NIK 6404056701870001 tertanggal 02 Juli 2018. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/15/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;-----

Bukti P-3 : Asli Salinan Penetapan Nomor 203/Pdt.G/2018/{PA.Tse, Tertanggal 11 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*;-----

B.-----Saksi :

1.----Hasnah binti Sarai umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pdata Karya, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

-----Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----

-Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Sabanar Baru dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----

----Bahwa sudah bertahun-tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat;-----

-----Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

----Bahwa seja Idhul Fitri tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak tidur sekamar lagi dan sejak 2 (dua) bulan yang lalu atau sekiranya bulan Januari 2020 telah berpisah tempat kediaman;-----

-----Bahwa Saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.TSe



2.--Roslinda binti Tobba umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

-----Bahwa Saksi adalah tante Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----

-Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Sabanar Baru dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----

---Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak 4 (empat) bulan yang lalu atau sekiranya sejak bulan November 2019 karean Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh. Padahal Penggugat bersama Saksi mengantri minyak;-----

-----Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

--Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu atau sekiranya bulan Januari 2020 telah berpisah tempat kediaman;-----

-----Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo.Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

---

Hal. 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Akhmad Najin, S.Ag., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Februari 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tahun 2012 dan mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2018 disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkung sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak Mei 2019 hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban dan duplik, begitu pula dengan Penggugat telah pula mengajukan replik atas jawaban Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, berkediaman di rumah kontrakan di Tanjung Tanjung Selor dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak sebagaimana dalil gugatan angka 1 (satu) sampai 4 (empat) dan 8 (delapan). Jawaban tersebut merupakan pengakuan. Meskipun menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerd pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, namun dalam hal bukti Penggugat telah menikah dengan Tergugat tidaklah cukup dengan bukti pengakuan Tergugat saja, karena menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan yang dilaksanakan dicatatkan dan bukti pencatatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1)

---

Hal. 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.TSe



Kompilasi Hukum Islam adalah Kutipan Akta Nikah atau Buku Nikah. Oleh karenanya terhadap dalil tersebut, Penggugat tetap harus membuktikannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan jika perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat sebagaimana dalil gugatan angka 5.a, namun Tergugat juga mengemukakan alasan Tergugat cemburu karena Penggugat sering menelpon laki-laki lain. Jawaban tersebut merupakan pengakuan berklausula. Terhadap klausula tersebut, Penggugat telah mengakuinya. Oleh karenanya pengakuan Tergugat dan pengakuan Penggugat tersebut, keduanya merupakan bukti atas dalil gugatan posita angka 5.a;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah telah menuduh Penggugat berselingkuh sebagaimana dalil gugatan angka 5.b. dan terhadap bantahan tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalilnya. Oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupiknya telah membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2019 sebagaimana dalil gugatan angka 6 (enam) dan Tergugat menerangkan bahwa berpisahannya Penggugat dan Tergugat karena Penggugat melarang Tergugat masuk ke rumah setelah Tergugat pulang bekerja dari Kabupaten Tana Tidung dan Penggugat tidak mau menerima uang pemberian Tergugat. Jawaban Tergugat tentang pisah kediaman Penggugat dan Tergugat menurut Hakim merupakan pengakuan murni;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah membenarkan jawaban Tergugat mengenai Penggugat menolak menerima uang dari Tergugat karena uang tersebut tidak diberikan langsung oleh Tergugat. Dan terhadap klausula tersebut, Tergugat dalam dupliknya mengakui jika uang tersebut diberikan melalui anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pengakuan Penggugat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan kebenaran jawaban Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa Tergugat sering ke kediaman Penggugat, namun Penggugat memaki-maki



Tergugat. Jawaban tersebut merupakan pengakuan berklausula, dan terhadap jawaban tersebut Penggugat tidak menanggapi dan hanya menerangkan bahwa Penggugat tidak mau menemui Tergugat karena sering dipaksa berhubungan badan. Oleh karenanya Tergugat wajib terlebih dahulu membuktikan jawabannya mengenai Penggugat memaki-maki Tergugat ketika Tergugat datang ke kediaman Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat bahwa Penggugat telah berjalan dengan laki-laki lain sekira sejak akhir bulan Januari 2020 telah diakui oleh Penggugat dengan alasan bahwa laki-laki tersebut adalah sopir Penggugat. Oleh karenanya terhadap alasan atau klausula tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib terlebih dahulu membuktikannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Hasnah binti Sarai dan Roslinda binti Tobba;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah dicocokkan dengan aslinya dan di-*nazagelen*, dan menurut isi dan bentuknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kartu identitas diri, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Fatimah lahir di Tanjung Selor pada tanggal 27 Januari 1987 dengan status perkawinan adalah kawin, dan keterangan bukti tersebut relevan dengan identitas Penggugat tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan akta otentik. Dan bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah terkait pada tanggal 13 Juli 2012, dan bukti surat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan pengakuan Tergugat tersebut di atas. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-----

---

Hal. 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa bukti P-3 (Asli Salinan Penetapan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Tse) telah di-*nazagelen* dan dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor yang merupakan pejabat berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tergugat pada tanggal 7 Mei 2018, namun gugatan tersebut dicabut setelah didamaikan oleh Majelis Hakim dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali. Namun gugatan yang diajukan Penggugat saat ini tidak lah *nebis in idem* karena alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya berbeda dengan alasan yang dikemukakan pada bukti P-3;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta berkediaman bersama di Sabanar Baru adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah ibu kandung dan tante Penggugat dan keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) dan jawaban Tergugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hasanah binti Sarai mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlangsung bertahun-tahun lamanya disebabkan Tergugat sering marah-marah dan cemburu terhadap Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi karena Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Roslinda binti Tobba mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh Saksi sejak 4 (empat) bulan yang lalu atau sekiranya bulan November 2019 karena Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----

---

Hal. 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tersebut di atas menurut Hakim saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu atau sekiranya sejak bulan Januari 2020 dan saksi-saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang lihat sendiri oleh saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hasanah binti Sarai mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Idul Fitri tahun 2019 tidak tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, oleh karenanya keterangan tersebut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti surat, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak hendak membuktikan dalil-dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan telah hidup bersama;-----
- 2.-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2018 karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2019 meskipun telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah nyata dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar selama 2 (dua) tahun terakhir yang menjadikan rumah tangga keduanya tidak rukun dan harmonis dan berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman.

---

Hal. 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.TSe



Dan keadaan yang demikian itu telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :-----

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :-----

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل**

Artinya :-----

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si-isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;-----

2.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :-----

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هـذيين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما**

Hal. 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.TSe



## شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :-----

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :  
-----

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة  
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :-----

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.-----

4. Kitab Ghoyatul Marom :-----

---

Hal. 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.TSe



إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : -----

"Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya " ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya dan secara normatif gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2.----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx TERGUGATxxxx) terhadap Penggugat (Xxxx PENGGUGAT XXX);-----

Hal. 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah, oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Abdurrahman, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;-----

Hakim,

Meterai/T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera,

T.t.d

**H. Abdurrahman, S.Ag**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp516.000,00</b>

( lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)